



**PUTUSAN**

Nomor 1006 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MITRA PLASTINDO MAS**, yang diwakili oleh Direktur, Nusa Pambudi Hidayat, S.H., berkedudukan di Jalan Raya Sedati, Nomor 37, Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Malik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LBH-KAI (Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia-Provinsi Jawa Timur), berkantor di Jalan Prambanan, Nomor 5, Pacarkeling, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

La w a n

**AHMAD SUJARNO**, bertempat tinggal di Dusun Damarsi, RT 14, RW 03, Desa Damarsi, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp120.565.454,00 (seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) ini sebesar Rp25.161.486,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya serta barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Jalan Raya Sedati, Nomor 37, Desa Wedi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat cacat hukum karena anjuran perkara *a quo* cacat hukum;
- Gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak sesuai dengan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 15 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 30 November 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp77.161.890,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) ini sebesar Rp25.161.486,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 15 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Kas/2021/PHI Sby., *juncto* Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 15 September 2021 dan untuk selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 15 September 2021;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi yang dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat putus karena Termohon Kasasi yang dahulu Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sejak 6 Juli 2020;
4. Membebaskan kepada Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena Penggugat melakukan kesalahan-kesalahan dan terhadap Penggugat telah diberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, maka Penggugat tetap berhak atas kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 161 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang kesalahan Penggugat tidak mau bekerja, sehingga tidak berhak atas kompensasi dan tentang upah proses telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MITRA PLASTINDO MAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MITRA PLASTINDO MAS** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1006 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)